

**OPTIMALISASI AKSESIBILITAS
PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ABK
MELALUI PROGRAM PENJARINGAN
DI SLB FADHILAH UMMAH SUKOHARJO**

Puji Nur Ekowati, Moh. Muchtarom dan Rima Vien Permata Hartanto
Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Email: pujinure@student.uns.ac.id, muhtarom1974@staff.uns.ac.id,
rimavien@staff.uns.ac.id

Abstract

This article discuss about optimization in accessibility on the fulfillment of the right of education to children with special needs performance by Special School of Fadhillah Ummah Sukoharjo. This is a complex things because children with special needs has various characteristics. This research use qualitative method. The data sources include the events of efforts (implementation of the screening program and learning activity), informants (principal, teacher, and students), and documents (student's database, documentation about school activities, screening book, letter of statement with stakeholders, and relevant laws). Data was collected through observation, interviews, and document analysis. Data validation test use triangulation. The result of this research is screening program by Special School of Fadhillah Ummah as the effort to optimize the fulfillment of the right of education can run optimally and involved stakeholders.

Keywords: Education Rights, Justice, Children with Special Needs

Abstrak

Artikel ini membahas tentang optimalisasi aksesibilitas pemenuhan hak pendidikan bagi ABK melalui program penjarangan yang dilakukan oleh SLB Fadhillah Ummah Sukoharjo. Hal ini bersifat kompleks karena ABK mempunyai beragam karakteristik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sumber data penelitian ini meliputi peristiwa upaya pemenuhan hak (pelaksanaan program penjarangan dan pelaksanaan pembelajaran), informan (kepala sekolah, guru, dan peserta didik), dan dokumen (*database* peserta didik, dokumentasi kegiatan sekolah, buku penjarangan, arsip surat pernyataan kerja sama dengan *stakeholders*, dan undang-undang yang relevan). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penjarangan yang dilakukan oleh SLB Fadhillah Ummah sebagai upaya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan ABK berjalan secara optimal dengan melibatkan berbagai *stakeholders*.

Kata kunci: Hak Pendidikan, Keadilan, ABK

PENDAHULUAN

Pendidikan termasuk bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) dan

merupakan salah satu aspek fundamental untuk meningkatkan potensi anak sehingga mereka dapat

menjadi manusia yang utuh. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mendefinisikan pendidikan sebagai usaha guna mewujudkan pembelajaran agar peserta didik dapat aktif untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, supaya menjadi pribadi yang religius, cerdas, berakhlak mulia serta terampil dalam kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara.

Keberagaman karakteristik individu yang dimiliki Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai berbagai potensi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial melalui *education for all*. Setiap warga negara termasuk mereka yang memiliki keterbatasan atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan sebaik-baiknya, sesuai dengan rasa kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial sebagai implementasi dari nilai-nilai Pancasila. Dewi (2018: 17) mendefinisikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagai anak yang mempunyai keterbatasan dalam aspek perkembangannya baik secara kognitif, fisik, sosial dan emosional sehingga memerlukan layanan yang bersifat inklusif.

Kondisi tersebut menjadikan mereka masuk ke dalam kelompok minoritas dan kelompok rentan. Trimaya (2016: 403) berpendapat bahwa mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan miskin dikarenakan adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Sedangkan Shaleh (2018: 65) berpendapat bahwa Penyandang disabilitas mempunyai

kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas seperti hambatan dalam mengakses berbagai jenis layanan publik.

Berbagai hambatan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas bersifat kompleks karena setiap orang mempunyai jenis hambatan yang berbeda beserta dengan tingkat ketunaannya. Orang dengan jenis hambatan yang sama belum tentu mempunyai tingkat kesulitan yang sama. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus dapat menerapkan kebijakan yang luwes supaya setiap warga negara mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya dalam mengakses layanan publik, khususnya di bidang pendidikan.

Indonesia menunjukkan sikap positif terhadap pendidikan inklusi yang berlandaskan pada pendidikan tanpa batas, kesamaan hak, dan anti diskriminasi. Falsafah inklusi menurut Ratnawulan (2017: 26) yaitu mewujudkan kehidupan yang ramah dan anti diskriminasi dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan Ilahi (dalam Mardiana & Khorri 2021: 2) berpendapat bahwa pendidikan inklusi merupakan bentuk reformasi pendidikan yang menekankan sikap anti diskriminasi, persamaan hak dan kewajiban, perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan serta upaya mengubah pandangan masyarakat terhadap ABK.

Sikap terbuka Indonesia dengan adanya pendidikan inklusi ditunjukkan dengan diberlakukannya sekolah-sekolah inklusi. Haryono, Syaifudin, & Widiastuti, (2015: 120) menyatakan bahwa Sebanyak 519 sekolah inklusi di Jawa Tengah pada saat proses penerimaan peserta didik

baru tidak ada batasan kuota bagi ABK. Adanya sekolah-sekolah inklusi memperlebar kesempatan bagi para ABK untuk dapat mengakses pendidikan formal.

Akses pendidikan tanpa batas dengan diselenggarakannya pendidikan inklusif tidak serta merta menghilangkan hambatan pada ABK yang mempunyai kondisi tertentu. Belum semua sekolah siap dengan sistem pendidikan inklusi dan tidak semua anak dapat mengikuti sistem sekolah inklusi dengan baik. Sukadari (2020: 337) berpendapat bahwa ABK adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan spesifik, berbeda dengan anak normal. Sedangkan Dwi, Arifiana, & Suroso (2020: 83) berpendapat bahwa terdapat peserta didik reguler yang memiliki sifat acuh tak acuh terhadap ABK, menjauhi, menganggap aneh, bahkan melakukan perundungan.

Permasalahan yang dihadapi ABK tidak hanya berada pada lingkup persekolahan. Terdapat para ABK yang belum mendapatkan pendidikan formal pada usia sekolah. Kondisi tersebut apabila dibiarkan dapat menimbulkan ketimpangan sosial yang merugikan ABK. Anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal dapat menjadi anak yang susah bergaul dengan orang lain dan bergantung pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Padahal sebagai orang Indonesia yang mempunyai semangat gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan, interaksi sosial merupakan faktor penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem pendidikan harus dapat mengakomodir kepentingan setiap anak secara merata dan relevan dengan kondisi

ABK.

Hartadi, Dewantoro, & Junaedi (2019: 90) mengkalsifikasikan perkembangan pendidikan ABK menjadi dua model, yaitu segregasi dan integrasi. Sistem pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk diterapkan kepada ABK adalah pendidikan segregasi, yaitu dengan memberikan layanan pendidikan yang terpisah dari anak normal. Adapun bentuk dari sistem pendidikan segregasi SLB. Sistem segregasi dapat membuat SLB dapat secara leluasa menyelenggarakan pendidikan khusus dan melaksanakan program yang berkaitan dengan aksesibilitas memperoleh pendidikan bagi ABK.

Begitupun dengan SLB Fadhilah Ummah Sukoharjo yang melaksanakan program penjarangan sebagai upaya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan ABK. Melalui penjarangan, sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan ABK yang dapat digunakan sebagai acuan untuk pelaksanaan pembelajaran. Para ABK mendapat layanan pendidikan sesuai dengan karakteristiknya sehingga mereka dapat merasakan manfaat pendidikan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di SLB Fadhilah Ummah yang beralamat di Mupusan, RT 01, RW 10, Gentan Sukoharjo dan memerlukan waktu selama 10 bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Oktober 2021. Metode yang dipilih adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Sumber data penelitian ini meliputi peristiwa upaya pemenuhan hak (pelaksanaan program penjarangan dan pelaksanaan pembelajaran), informan (kepala sekolah, guru, dan peserta didik), dan dokumen (*database* peserta didik, dokumentasi kegiatan sekolah, buku penjarangan, arsip surat pernyataan kerja sama dengan *stakeholders*, dan undang-undang yang relevan). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Teknik uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aksesibilitas Pendidikan bagi ABK

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam pasal 1 ayat 8 mendefinisikan aksesibilitas sebagai kemudahan bagi penyandang disabilitas guna mendapatkan kesamaan kesempatan. Lebih lanjut dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat dua macam hak penyandang disabilitas, yaitu hak mendapatkan akses pemanfaatan fasilitas publik dan hak mendapat akomodasi sebagai bentuk aksesibilitas individu. Pemenuhan aksesibilitas ABK dalam fasilitas publik bersifat kompleks karena beragamnya karakteristik ABK. Mereka memerlukan fasilitas yang bersifat khusus, khususnya di bidang pendidikan.

Pendidikan khusus tersedia di berbagai jenis sekolah, diantaranya di sekolah inklusi dan SLB. Keduanya sama-sama berperan dalam menyediakan akses pendidikan bagi

ABK namun memiliki perbedaan karakteristik. Jika sekolah inklusi mengintegrasikan pendidikan ABK dengan anak normal, SLB justru merupakan bentuk pendidikan segregasi yang secara khusus memberikan layanan pendidikan bagi ABK. Hasil asesmen yang dilakukan saat proses penjarangan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan jenis pendidikan yang sesuai bagi ABK. Sehingga, hak ABK dalam mengakses pendidikan tidak semata-mata terpenuhi, tetapi dapat terpenuhi secara optimal dan sesuai dengan karakteristik masing-masing ABK

SLB Fadhillah Ummah sebagai lembaga pendidikan khusus memenuhi hak pendidikan ABK dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi siswa dengan berbagai karakteristik, yaitu: tuna grahita, tuna rungu, tuna laras, dan tuna netra. Proses pembelajaran mengutamakan aspek aksesibilitas baik dalam fasilitas fisik maupun layanan pendidikan. Masing-masing anak mendapatkan fasilitas secara adil yang sesuai dengan kebutuhannya, diantaranya: alat bantu dengar untuk anak tuna rungu, keterampilan meraba untuk anak tuna netra, dan keterampilan bina diri untuk anak tuna grahita.

Keadilan Hak Pendidikan bagi ABK

Triyanto (2013: 31) berpendapat bahwa hak merupakan bentuk normatik pedoman bertingkah laku, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia untuk menjaga harkat dan martabatnya. Hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir disebut HAM. Aminullah (2018: 9) menyatakan ruang lingkup HAM

adalah sebagai berikut:

1. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
2. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada;
3. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
4. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial.

Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan “Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.” Pendidikan merupakan faktor penting bagi kehidupan karena pendidikan dapat membentuk individu menjadi mandiri dan terampil sehingga dapat melanjutkan kehidupan sesuai dengan apa yang dikehendakinya. “Sekolah didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anak-anaknya” (Purwanto, 2011: 124).

Khususnya bagi ABK, mereka dapat menggali potensi yang dimilikinya untuk dapat dikembangkan sehingga mereka mempunyai daya saing di dunia kerja. Hal tersebut dapat di capai jika semua warga negara dapat mengakses pendidikan secara adil sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Sila ke 5 Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai “*the supreme virtue of the good state*”, sedang orang yang adil

adalah “*the self diciplined man whose passions are controlled by reason*” (Nasution, 2014: 120). Keadilan juga termaktub dalam Pancasila yang merupakan pedoman Bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. John Rawls (dalam Susanti, 2018; 104) menyatakan bahwa “keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran”. Definisi tersebut berarti kebebasan warga negara tidak tunduk pada kepentingan sosial. Adapun prinsip keadilan menurut Rawls (dalam Fattah, 2013: 34) yaitu:

1. Prinsip keadilan harus memberi penilaian konkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
2. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus mempertimbangkan semua golongan, termasuk kelompok minoritas seperti ABK. Karena pada dasarnya, para ABK memiliki perbedaan baik secara fisik, psikis, maupun intelegesi. Mereka mempunyai hak aksesibilitas dan mereka berhak mendapatkan keadilan sebagai warga negara. Kahar Masyhur (dalam Suheri, 2018: 65) mendefinisikan kata adil sebagai berikut:

1. Adil ialah: meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan pada yang lain tanpa kurang.
3. Adil ialah: memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama

yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Negara-negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memiliki kesadaran tentang kesetaraan hak-hak penyandang disabilitas. Hal tersebut diwujudkan dengan ditetapkannya suatu perjanjian multilateral yaitu *Convention on the Right of Persons with Disabilities (CRPD)* yang turut di tanda tangani Indonesia pada tahun 2007. Tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi CRPD melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Ratifikasi yang telah dilakukan Indonesia membuat CRPD menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). yang dapat menjadi dasar hukum perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

ABK merupakan bagian dari kelompok rentan sehingga perlindungan hak-haknya perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak. SLB Fadhillah Ummah sebagai lembaga pendidikan berupaya mengoptimalkan pemenuhan hak pendidikan bagi ABK dengan melalui penjangkaran secara pro aktif sehingga para ABK yang belum mengakses pendidikan dapat teridentifikasi. Upaya optimalisasi tersebut dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan

berbagai *stakeholders* seperti posyandu, kelurahan, dinas sosial, sekolah-sekolah reguler, dan masyarakat pada umumnya.

Optimalisasi Pemenuhan Hak ABK Melalui Program Penjangkaran di SLB Fadhilah Ummah

ABK sebagai kaum minoritas mempunyai perbedaan fisik, psikis, maupun intelegensi rentan terhadap isu keadilan, khususnya dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan. Musoliyah (2019: 3) menyatakan:

Pemenuhan hak-hak anak menjadi hal yang menarik karena anak itu berbeda-beda tingkat kebutuhannya, ada bermacam-macam hak-hak anak yang perlu diperhatikan baik oleh orang tua maupun masyarakat tentang pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas terutama hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, serta bebas dari diskriminasi dalam masyarakat.

Pemerintah telah menyediakan akses pendidikan bagi ABK yaitu dengan didirikannya lembaga-lembaga pendidikan khusus serta sekolah-sekolah inklusi yang menghilangkan segala hambatan sehingga anak dapat bersekolah bersama dengan anak-anak normal. "Pendidikan inklusif memiliki prinsip dasar bahwa selama memungkinkan, semua anak sepatutnya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka" (Yasa & Julianto, 2017: 121). Namun, tidak semua sekolah reguler telah siap untuk menerapkan program pendidikan inklusi. Firli, Widyastono, & Sunardi (2020: 128) menyimpulkan bahwa:

... prespektif guru terhadap anak berkebutuhan khusus di kelas reguler kurang mendukung dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti tidak memahami anak berkebutuhan khusus, tidak memiliki dasar ilmu untuk mendidik anak berkebutuhan khusus dan tidak memiliki keterampilan dan pengalaman dalam mengatasi permasalahan pada anak berkebutuhan khusus.

Anak yang merasa kesulitan mengikuti proses pembelajaran dapat mempunyai rasa putus asa dengan kemampuannya dan dapat menjadi kurang anak yang kurang percaya diri. Kondisi tersebut dapat terjadi pada anak tuna grahita yang mempunyai kondisi fisik normal sehingga mereka tidak teridentifikasi sebagai ABK sampai adanya disharmoni saat bersekolah di sekolah reguler. Beberapa peserta didik tunagrahita di SLB Fadhilah Ummah pernah bersekolah di sekolah reguler. Perbedaan yang mereka miliki menjadi hambatan bagi mereka untuk melanjutkan sekolah di sekolah reguler.

Kondisi tersebut apabila diteruskan dapat berdampak pada tidak maksimalnya hasil pembelajaran dikarenakan perbedaan tingkat intelegensi. Oleh sebab itu, penjangingan dapat mengidentifikasi

keberadaan para ABK di sekolah reguler sehingga mereka dapat menempuh pendidikan khusus di SLB sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya.

Penjangingan merupakan bagian dari proses identifikasi sebagai langkah awal dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi ABK. Yuwono (2015: 12) menyatakan bahwa "...kegiatan identifikasi ABK dilakukan untuk lima keperluan, yaitu: (1) penjangingan (*screening*), (2) pengalih tangan (*referral*), (3) klasifikasi, (4) perencanaan pembelajaran, dan (5) pemantauan kemajuan belajar". SLB Fadhilah Ummah melakukan kegiatan penjangingan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengajak ABK yang belum mendapatkan pendidikan supaya bisa sekolah di SLB.
2. Melakukan pengalih tangan apabila ada ABK yang bersekolah di sekolah reguler yang belum siap dengan sistem pendidikan inklusi.
3. Mempersiapkan fasilitas khusus yang dapat menunjang proses pembelajaran berdasarkan hasil asesmen.

Penjangingan dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Masing-masing *stakeholders* memiliki peran sebagai berikut:

Tabel 1. Stakeholders yang Terlibat dalam Program Penjangingan SLB Fadhilah Ummah

| No | Instansi | Peran | Riwayat Kerja Sama |
|----|-------------|--|--|
| 1. | Kepala Desa | Memberikan informasi ABK dan ijin untuk melakukan penjangingan mendalam. | a. Desa Ngombakan, Polokarto, Sukoharjo. b. Desa Bakalan, Polokarto, Sukoharjo. c. Desa Kemasan, Polokarto, Sukoharjo. |

| | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|
| | | | d. Desa Sugihan, Bendosari, Sukoharjo. e. Desa Gentan, Bendosari, Sukoharjo. |
| 2. | Kepala Sekolah di sekolah reguler | Memberikan ijin untuk melakukan pemindahan apabila teridentifikasi ABK di lingkungan tugasnya. | a. MI Gotong Royong. b. MI Walisongo. c. MIM Kemas. d. MIN Sukoharjo. e. SDN Bakalan 1. f. SDN Bakalan 2. g. SDN Gentan 1. h. SDN Gentan 2. i. SDN Gentan 3. j. SDN Kemas 2. k. SDN Ngombakan 1. l. SDN Sidorejo 2. m. SDN Sugihan 2. |
| 3. | Dinas Sosial | Pusat informasi data ABK. | Dinas Sosial Sukoharjo. |
| 4. | Puskesmas | Pusat informasi data ABK. | Puskesmas Bendosari, Sukoharjo. |

Penjaringan yang dilakukan oleh SLB Fadhilah Ummah bersifat pro aktif. Selain bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, SLB juga melakukan *home visit* ke rumah-rumah ABK. Sukadari (2019: 20-21) menyatakan langkah-langkah penjaringan sebagai berikut:

Langkah-langkah pelaksanaan penjaringan data bagi penyandang kelainan, dapat disusun menjadi (1) persiapan, meliputi pengadaan alat pengumpul data, menentukan kriteria penilaian, menentukan lokasi penjaringan, membentuk satuan tugas kelompok kerja; (2) penjaringan atau pengumpulan data melalui kunjungan ke rumah-rumah, menemui pamong desa, mengamati laporan keadaan penduduk/statistik penduduk; (3) *need assessment* tentang jenis, tingkat, dan kebutuhan

penyandang kelainan; (4) pengelompokan data; (5) tindak lanjut”.

SLB Fadhilah Ummah melakukan penjaringan ABK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan, yaitu menentukan waktu, tempat, dan satuan tugas penjaringan yang akan dilaksanakan.
2. Pengumpulan data dengan mencari informasi keberadaan ABK melalui kelurahan, posyandu, dinas sosial maupun masyarakat.
3. Melakukan identifikasi ABK, mengenai kondisi fisik, psikis, ataupun intelegensi dan melakukan pendekatan supaya anak bersedia bersekolah di SLB.
4. Mengelompokkan anak ke dalam rombongan belajar yang sesuai dengan kondisinya.
5. Melakukan tindak lanjut dengan menentukan rencana kegiatan pembelajaran pengadaan fasilitas

khusus yang menunjang pembelajaran, seperti pengadaan kursi roda untuk anak tuna daksa, pengadaan alat bantu dengar untuk anak tuna rungu, dan sebagainya.

Anak yang sudah melalui tahap asesmen kemudian dapat di klasifikasikan berdasarkan jenis ketunaannya. Geni dan Heriwati (2018: 72) menyatakan bahwa “SLB dibagi menjadi beberapa spesifikasi yaitu SLB bagian A untuk tunanetra, SLB bagian B untuk tunarungu, SLB bagian C untuk tunagrahita, SLB bagian D untuk tunadaksa, SLB bagian E untuk tunalaras, SLB bagian G untuk cacat ganda.”

Pengklasifikasian spesifikasi ABK dapat memaksimalkan proses pembelajaran karena guru berhadapan dengan anak yang mempunyai karakteristik yang sama, sehingga guru dapat lebih leluasa dalam menerapkan metode pembelajaran. SLB Fadhilah Ummah telah melakukan optimalisasi pemenuhan hak pendidikan yang seadil-adilnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, upaya optimalisasi yang dilakukan SLB Fadhilah Ummah adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan layanan pendidikan khusus yang sesuai dengan kondisi masing-masing ABK, yaitu melakukan pendekatan khusus kepada ABK yang belum mendapatkan pendidikan formal maupun ABK yang bersekolah di sekolah reguler agar mendapat akses untuk bersekolah di SLB sehingga mereka mendapat pendidikan khusus.
2. Menyediakan fasilitas pendidikan khusus kepada masing-masing peserta didik sesuai dengan kondisi masing-masing. Peserta

didik berhak mendapatkan pendidikan secara adil, dimana adil tidak selalu berarti sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, peserta didik di SLB Fadhilah Ummah mendapat fasilitas pendidikan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Fasilitas khusus tersebut diantaranya bantu dengar bagi peserta didik tuna rungu, kursi roda untuk peserta didik tuna daksa, dan sebagainya.

3. Menyalurkan hak pendidikan masing-masing peserta didik secara utuh. Misalnya bantuan pendidikan bagi peserta didik penerima kartu Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan bagi ABK Melalui Program Penjaringan

Setiap individu memiliki hak yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan. Namun, terdapat individu-individu yang memiliki hambatan dalam mendapatkan haknya, khususnya hak pendidikan bagi ABK. Perbedaan yang dimiliki ABK membuat mereka masuk ke dalam golongan kaum minoritas yang rentan akan diskriminasi dan ketidakadilan dalam mengakses fasilitas maupun layanan publik. Karena pada umumnya pelayanan publik lebih berfokus pada kepentingan mayoritas baik dari aksesibilitas fasilitas umum maupun pelayanan umum.

ABK mempunyai hak yang sama sebagai warga negara. Anak dan kaum difabel merupakan golongan masyarakat rentan sehingga

memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi hak mereka. Kepekaan sosial orang-orang disekitar merupakan faktor penting dalam terpenuhinya hak-hak ABK. Semangat gotong royong yang termaktup dalam Dasar Negara Indonesia apabila diterapkan dalam kehidupan sosial khususnya dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi ABK, maka dapat menimbulkan dampak yang signifikan bagi masa depan ABK. Berikut faktor pendukung dan penghambat optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi ABK dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Pendidikan adalah faktor penting yang menentukan masa depan individu, khususnya ABK. ABK yang dapat mengakses pendidikan formal dapat dibimbing untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu terciptanya individu yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkompeten. Kerja sama berbagai pihak dapat membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Sukadari (2019: 77) menyatakan SDM yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran, yaitu:

- a. Guru yang berkualifikasi dan profesional.
- b. Orang tua yang memahami kebutuhan pendidikan bagi anaknya.
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap pendidikan.
- d. Tutor sebaya.
- e. Para ahli yang terkait: psikolog, pedagogi, terapis, psikoterapi dll.

Tercapainya tujuan pembelajaran perlu diimbangi dengan strategi belajar agar proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Untuk itu, jenis pendidikan yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi peserta didik. Jenis pendidikan yang sesuai bagi ABK adalah pendidikan khusus.

Pendidikan khusus dapat diperoleh di SLB. Untuk mengidentifikasi para ABK, SLB Fadhilah Ummah melaksanakan program penjangkaran supaya ABK yang belum mendapatkan pendidikan maupun ABK yang bersekolah di sekolah reguler dapat mendapat pendidikan khusus. Berbagai pihak dapat berpartisipasi dalam program penjangkaran. Faktor pendukung program penjangkaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Dukungan Orang Tua

Orang tua berperan penting dalam upaya pemenuhan hak anak, dikarenakan anak adalah tanggung jawab orang tua. Sikap terbuka dan penerimaan orang tua dengan kondisi anaknya merupakan faktor penting sehingga orang tua dapat bekerja sama dengan SLB untuk menentukan pendidikan terbaik bagi anak. Orang tua dapat secara sukarela mendaftarkan ABK untuk bersekolah di

SLB. Namun, dalam hal anak yang belum mendapatkan pendidikan, dukungan orang tua dalam memberikan izin ABK untuk didaftar di SLB selama proses penjangkaran merupakan faktor utama sehingga anak dapat mengakses pendidikan. Selain itu, dukungan orang tua dalam proses pengalihan anak dari sekolah reguler ke SLB juga merupakan faktor utama optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi ABK.

b. Dukungan *Stakeholders*

Berbagai pihak berpartisipasi dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan ABK yang dilakukan oleh SLB Fadhilah Ummah Sukoharjo. Pihak-pihak tersebut yaitu: kepala sekolah di sekolah reguler, kepala desa, puskesmas, posyandu, dinas sosial, dan masyarakat. Masing-masing pihak mempunyai peran yang saling mendukung dalam upaya pemenuhan hak pendidikan ABK melalui program penjangkaran.

Sinergi berbagai pihak berdampak secara psikologi terhadap ABK dan keluarganya, yaitu apabila sekolah melakukan pendekatan

yang baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, maka anak dapat bersedia sekolah di SLB. Meski berbagai pihak telah mendukung upaya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan yang dilakukan oleh SLB Fadhilah Ummah, namun ada pula faktor yang menghambat upaya tersebut.

2. Faktor Penghambat

ABK mempunyai kebutuhan khusus yang berbeda, yang dapat berupa perbedaan fisik, mental, ataupun intelegensi. Perbedaan tersebut dapat menjadi faktor yang menghambat anak untuk bersekolah. Haryono (dalam Sukadari, 2019: 21) menyatakan kendala penyandang kelainan untuk bersekolah sebagai berikut: (a) berkaitan dengan pendataan anak berkelainan yang masih sangat minim, misalnya dalam survei untuk menjangkarkan anak cacat usia sekolah yang melibatkan berbagai macam instansi terkait, dan didukung oleh tim ahli dan tenaga ahli terlatih; (b) masih banyak kendala dalam kegiatan belajar-mengajar, misalnya sangat terbatasnya guru spesialis, psikolog, fisioterapis, dokter spesialis, sosiolog, dan sebagainya; (c) masih sangat terbatasnya sarana dan peralatan khusus sesuai dengan kebutuhan anak

berkelainan, misalnya ruang keterampilan khusus, ruang dan alat latihan artikulasi, ruang dan peralatan latihan fisioterapi, dan sebagainya; (d) berkaitan dengan kesiswaan; kenyataan di lapangan, populasi anak cacat menyebar di pelosok desa, sementara gedung sekolah untuk penyandangkelainan yang telah berdiri sekarang berada di kota kabupaten atau kecamatan.

Secara umum, para ABK yang belum dapat mengakses pendidikan formal dapat dikarenakan beberapa faktor sebagai berikut:

- a) Sikap acuh orang tua dan orang-orang di sekitar tentang pentingnya pendidikan bagi ABK.
- b) Adanya anggapan bahwa ABK merupakan kaum yang tidak berdaya dan rasa putus asa akan masa depan ABK.
- c) Keberadaan ABK tidak teridentifikasi oleh lembaga pendidikan khusus.
- d) Kendala aksesibilitas yang berkaitan dengan bagaimana ABK dengan perbedaan yang dimilikinya dapat menjangkau sekolah.

Berdasarkan faktor di atas, pada saat penjangkauan SB Fadhilah Ummah melakukan asesmen secara mendalam mengenai faktor penghambat akses pendidikan anak. SLB Fadhilah Ummah melakukan pendekatan dan diskusi

dengan orang tua atau wali ABK sehingga ditemukan solusi atau jalan tengah dalam mengatasi hambatan yang ada. Selain permasalahan ABK yang belum mendapatkan pendidikan, program penjangkauan SLB Fadhilah Ummah juga menasar para ABK yang tidak mendapatkan pendidikan khusus, khususnya para penyandang tuna grahita di sekolah-sekolah reguler.

Anak yang mempunyai perbedaan intelegensi mempunyai kondisi fisik yang normal, sehingga mungkin orang tua tidak mengetahui kebutuhan khusus anak sampai dengan anak mengalami kesulitan saat bersekolah di sekolah reguler. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan hak pendidikan anak adalah dengan menyekolahkan anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Jika anak sudah bersekolah di sekolah reguler, anak dapat dipindah tangankan ke SLB. Namun, tidak semua orang tua bersedia menyekolahkan anaknya di SLB. Padahal SLB mempunyai tujuan mulia, yaitu mengoptimalkan hak pendidikan ABK.

Program penjangkauan dapat menjalin kerja sama antara kepala sekolah di sekolah reguler dan Kepala Sekolah SLB Fadhilah Ummah Sukoharjo. Namun, tidak semua ABK yang

teridentifikasi di sekolah reguler dapat di pindahkan ke SLB dikarenakan:

- a) Orang tua tidak bersedia menyekolahkan anaknya ke SLB dikarenakan *gengsi*.
- b) ABK yang sudah bersekolah di sekolah reguler sulit diajak untuk bersekolah di SLB karena merasa sekolah reguler lebih baik.
- c) Sekolah reguler tidak megizinkan ABK pindah ke SLB karena sekolah tersebut kekurangan peserta didik.
- d) Kendala administrasi pemindahan peserta didik dari sekolah reguler ke SLB.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak pendidikan ABK melalui program penjangkaran yang dilakukan oleh SLB Fadhilah Ummah berjalan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan ABK tidak semata-mata dapat mengakses

pendidikan formal, tetapi mereka juga mendapatkan pendidikan khusus yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik, sehingga mereka mendapatkan manfaat pendidikan secara optimal. Asesmen yang dilakukan SLB Fadhilah Ummah pada saat penjangkaran adalah acuan untuk merencanakan pembelajaran dan menyediakan fasilitas penunjang khusus sesuai dengan kebutuhan khusus anak.

Program penjangkaran dalam upaya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan ABK yang dilakukan oleh SLB Fadhilah Ummah Sukoharjo melibatkan *stakeholders* dari berbagai instansi. *Stakeholders* tersebut mempunyai peran masing-masing yang mendukung upaya optimalisasi pemenuhan hak ABK. Selain itu, apabila anak sudah bersekolah di sekolah reguler, kepala sekolah reguler tidak mengizinkan anak tersebut pindah karena sekolah kekurangan peserta didik dan karena alasan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminullah. 2018. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pendidikan Manadala*, 3 (3): 5-19.
- Dewi, D.P. (2018). Asesmen Sebagai Upaya Tindak Lanjut Kegiatan Identifikasi Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus. *Wahana*, 70 (1), 17-24.
- Dwi. A. W., Arifiana, I.W., & Suroso. (2020). Presepsi Mengenai Inklusi dan Perilaku Prososial Siswa Reguler di Sekolah Inklusi. *Sukma: Jurnal Penelitian Psikologi*, 1 (1), 81-89.
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *Jurnal Tapis*, 9 (2): 30-45.
- Firli, I., Widyastono H., & Sunardi. (2020). Analisis Kesiapan Guru Terhadap Program Inklusi. *Best Journal*, 3 (1): 127-132.
- Geni, W & Heriwati, S. H. (2018). Studi Aksesibilitas pada Fasilitas Pendidikan Siswa Tunadaksa di SDLB-D Negeri Bendo Blitar. *Jurnal Ilmiah Pengkajian & Penciptaan Seni Rupa dan Desain*, 9 (1): 71-83.

- Hartadi, D. R., Dewantoro, D. A., & Junaidi, A. R. (2019). Kesiapan Sekolah Dalam Melaksanakan Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Ortopedagogia*, 5 (2), 90-95.
- Haryono., Syaifudin, A., Widiastuti, S. (2015). Evaluasi Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 32 (2), 119-126.
- Mardiana & Khori, A. (2021). Pendidikan Inklusi bagi Anak Bekebutuhan Khusus di Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar*, 5 (1): 1-5.
- Musoliyah, A. (2019). Pemenuhan Hak-Hak Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas: Studi Kasus di Desa Sonoageng Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. *Sakina: Journal of Family Studies*, 3 (2), 01-12.
- Nasution, B. J. (2014). Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen. *Yustisia*, 3 (2): 118-130.
- Purwanto, N. 2011. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ratnawulan, T. (2017). Kesiapan Sekolah Inklusi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Inclusive: Journal of Special Education*, 3 (1): 23-29.
- Shaleh I. (2018). Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan di Semarang. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (1), 63-82.
- Suheri, A. (2018). Wujud Keadilan Dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Morality*, 4 (1): 60-68.
- Sukadari. (2020). Pelayanan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Melalui Pendidikan Inklusi. *Elementary School*, 7 (2), 336-346.
- Sukadari. 2019. *Model Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Kanwa Publisher.
- Susanti, L. E. (2018). Kajian Terhadap Sila Keadilan dan Teori Keadilan Berfalsafah Libertarianisme dar Sudut Pndang Berideologi Pancasila. *Jurnal Imiah Hukum*, 4 (2): 101-110.
- Trimaya, A. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. (*Ways To Respect, Protect, and Fulfill the Rights Of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities*). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (4), 401-410.
- Triyanto. 2013. *Negara Hukum dan HAM*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Indonesia (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia. (1999).

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tentang Penyandang Disabilitas. (2016).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).
- Yasa, R. B & Julianto. (2017). Evaluasi Penerapan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar di Kotamadya Banda Aceh dan Kabupaten Pidie. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3 (2): 120-135.
- Yuwono, I. 2015. *Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus Setting Pendidikan Inklusif*. Banjarmasin: Penerbit Pustaka Banua.